BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR :040/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib melakukan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Berita Acara Pleno Nomor R../K.Bawaslu-08/HK.00.01/XII/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;

b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 1 (Satu) bulan terhitung mulai bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 1 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,



PANDE MADE ADY MULIAWAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 040/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/XII/2020
TANGGAL: 1 Desember 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pande Made Ady Muliawan	Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
2.	Ni Made Wartini	Koordinator Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia , dan Data dan Informasi	Ketua
3.	I Nengah Muliartana, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jembrana	Sekretaris
5.	I Nyoman Westra, SH	Koordiator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	IBK.Dharma Santika Putra	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	I Putu Agus Santiawan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
7.	Gufran Rianto	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
8.	I Putu Gindra Mayun	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
9.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
10.	I Putu Agus Diatmika	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,



PANDE MADE ADY MULIAWAN